JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 31 Maret 2026 | **Revised**: 25 April 2026 | **Accepted**: 4 Mei 2026

Perspektif Masyarakat terhadap Penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Polres Banjarbaru

Satrya Andhika Ganda Sila Sejati[1], Elvianus Laoli[2], Novi Indah Earlyanti[3], Oscarius Yudhi Pratama[4]
[1] Polres Banjarbaru Polda Kalimantan Selatan, Indonesia, satryandhika98@gmail.com
[3] Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia, e.laoli98@gmail.com
[3] Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia, noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id
[4]Akademi Sekretaris Dan Manajemen Indonesia (ASMI) Surabaya,Indonesia, oscar@asmisurabaya.ac.id

Corresponding Author: noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze public perceptions of the implementation of RJ in handling drug abusers in the jurisdiction of the Banjarbaru Police and identify factors that influence its level of acceptance. The study used a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and document studies with 14 informants consisting of law enforcement officers, perpetrators, families, and community leaders. Data analysis was conducted thematically using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña with triangulation techniques to ensure the validity of the findings. The results show that the implementation of RJ is still very limited (1.16% of total cases), despite being supported by an adequate regulatory framework. This limitation is influenced by the dominance of the retributive paradigm and the strong social stigma against drug abusers. However, the public does not reject RJ absolutely, but rather accepts it conditionally, especially for abusers who are perceived as victims and have the potential to change. This acceptance requires a clear classification of perpetrators, evidence of behavioral change, a credible monitoring mechanism, transparency of the legal process, and family and community involvement. These findings confirm that the success of RJ is determined not only by legal aspects but also by social legitimacy. Therefore, strengthening public literacy, institutional transparency, and a local values-based approach are necessary to increase the effectiveness of RJ's sustainable implementation.*

Keyword: *Restorative justice, Narcotics, Public Perception, Social Legitimacy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap penerapan RJ dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Banjarbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap 14 informan yang terdiri dari aparat penegak hukum, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ masih sangat terbatas (1,16% dari total perkara), meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang memadai. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh dominasi paradigma retributif dan kuatnya stigma sosial terhadap pelaku narkotika. Namun demikian, masyarakat tidak menolak RJ secara absolut, melainkan menerima secara bersyarat, terutama bagi penyalahguna yang dipersepsikan sebagai korban dan memiliki potensi untuk berubah. Penerimaan tersebut mensyaratkan adanya klasifikasi pelaku yang jelas, bukti perubahan perilaku, mekanisme pengawasan yang kredibel, transparansi proses hukum, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan RJ tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh legitimasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi publik, transparansi institusional, dan pendekatan berbasis nilai lokal untuk meningkatkan efektivitas implementasi RJ secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Terdiri dari 3–5 kata kunci, kata kunci 1, kata kunci 2.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan problem global yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan manusia (Hibbard & Chapman, 2024). Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* menunjukkan bahwa hampir 300 juta orang di dunia pernah menggunakan narkotika, yang menandakan eskalasi permasalahan yang belum tertangani secara efektif (UNODC, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan sistem peradilan pidana yang berorientasi retributif semakin dipersoalkan, karena cenderung mereduksi pengguna narkotika sebagai pelaku kriminal semata, alih-alih sebagai individu yang berada dalam spektrum masalah kesehatan dan sosial. Konsekuensinya, pendekatan penghukuman tidak hanya gagal menyelesaikan akar persoalan, tetapi juga berpotensi mereproduksi stigma, eksklusi sosial, dan residivisme.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, *restorative justice* (RJ) berkembang sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan relasi sosial melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat (Mohammad & Gearhart, 2021; Ward & Langlands, 2009). Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam menurunkan residivisme dan mendorong reintegrasi sosial dibandingkan pendekatan punitif (Gerson, 2022; Marder, 2022). Namun demikian, secara kritis perlu ditegaskan bahwa efektivitas *restorative justice* tidak semata-mata ditentukan oleh desain hukum atau kapasitas institusi, melainkan sangat bergantung pada legitimasi sosial yang dibangun melalui penerimaan masyarakat. Tanpa basis legitimasi tersebut, *restorative justice* berisiko menjadi kebijakan normatif yang tidak operasional dalam praktik.

Indonesia menghadapi kompleksitas serupa dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan lebih dari 3,3 juta pengguna, dengan dominasi kelompok usia muda (BNN, 2024). Selain itu, lebih dari 50% populasi lembaga pemasyarakatan merupakan pelaku tindak pidana narkotika, termasuk pengguna yang secara substantif memerlukan rehabilitasi (Faikar & Wibowo, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya *over-criminalization* terhadap pengguna narkotika serta kegagalan pendekatan punitif dalam menjawab dimensi kesehatan dan sosial (Bruzelius et al., 2024). Meskipun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif (2021) telah membuka ruang penerapan *restorative justice*, implementasinya dihadapkan pada kontradiksi mendasar antara dorongan normatif

menuju pendekatan humanistik dan konstruksi sosial yang masih memandang narkotika sebagai *extraordinary crime* yang harus ditangani secara represif (Gunarto et al., 2023; Hermawan & Wulansari, 2024).

Kontradiksi tersebut tampak nyata pada tingkat lokal, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencatat 1.743 kasus narkotika pada tahun 2024 (Haswar, 2025; Irwanto, 2025). Kota Banjarbaru sebagai wilayah urban dengan mobilitas sosial-ekonomi tinggi menunjukkan tren kasus yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Namun demikian, penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Banjarbaru masih sangat terbatas, yakni kurang dari 2% dari total perkara yang ditangani. Kesenjangan antara kerangka kebijakan dan praktik ini mengindikasikan bahwa persoalan implementasi tidak semata bersifat teknis-prosedural, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial yang lebih mendasar, khususnya persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan restoratif.

Dalam perspektif kritis, rendahnya tingkat penerapan *restorative justice* mencerminkan kuatnya stigma sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta dominasi paradigma retributif dalam konstruksi keadilan masyarakat. Persepsi bahwa pendekatan restoratif tidak memberikan efek jera memperkuat resistensi terhadap implementasinya. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat diposisikan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai aktor sosial yang menentukan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan *restorative justice*. Namun demikian, dimensi sosial ini justru belum menjadi fokus utama dalam kajian empiris yang ada. Secara spesifik, penelitian tentang *restorative justice* di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif dan kelembagaan yang menitikberatkan pada aspek regulasi, prosedur, dan efektivitas institusi (Harry Fauzi et al., 2025; Karmana et al., 2023; Wurara et al., 2025).

Kajian tersebut belum secara memadai mengeksplorasi bagaimana *restorative justice* dipersepsikan, dinegosiasikan, dan diterima dalam konteks sosial masyarakat. Bahkan, studi pada level implementasi kepolisian masih cenderung mengabaikan perspektif publik sebagai variabel kunci (Siburian, 2024). Di sisi lain, studi internasional menegaskan pentingnya dimensi komunitas, namun keterbatasan konteks menjadikan temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi ke Indonesia (Nnam, 2017). Dengan demikian, research gap utama penelitian ini terletak pada ketiadaan kajian empiris yang secara spesifik dan mendalam menganalisis persepsi masyarakat sebagai determinan sosial dalam implementasi *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam konteks lokal Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menegaskan posisi argumentatif bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi secara fundamental bergantung pada konstruksi sosial masyarakat terhadap konsep keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Banjarbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi tingkat penerimaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas kajian *restorative justice* ke dalam dimensi sosial-kultural, serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan penanganan narkotika yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perspektif masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* (RJ) dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap makna, pengalaman, dan konstruksi sosial yang dibangun oleh individu dalam konteks fenomena yang kompleks (Creswell & Creswell, 2018; Denzin & Lincoln,

2005). Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang spesifik dan terikat ruang, yaitu implementasi *restorative justice* pada kasus narkotika di Polres Banjarbaru. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dan menangkap dinamika interaksi antara kebijakan, aktor, dan konteks sosial secara holistik (Yin, 2011).

Sumber Data dan Teknik Sampling

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, laporan institusi, serta literatur akademik yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2013). Untuk memperluas kedalaman data, teknik snowball sampling digunakan dengan meminta rekomendasi dari informan awal terhadap informan lain yang relevan.

Sebanyak 14 informan terlibat dalam penelitian ini yang merepresentasikan berbagai perspektif, yaitu: (1) pelaku penyalahgunaan narkotika (2 orang), (2) keluarga pelaku (2 orang), (3) tokoh masyarakat dan tokoh agama (6 orang), (4) penyidik Polres Banjarbaru (2 orang), (5) perwakilan Badan Narkotika Nasional (1 orang), dan (6) jaksa penuntut umum (1 orang). Keberagaman informan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan triangulatif mengenai persepsi masyarakat dan praktik implementasi *restorative justice*.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, dan observasi non-partisipatif. Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi informan secara mendalam melalui pertanyaan terbuka yang fleksibel. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskrip secara verbatim. Studi dokumen dilakukan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data primer melalui analisis laporan kasus narkotika, data statistik, SOP, regulasi terkait (UU No. 35 Tahun 2009 dan Perpol No. 8 Tahun 2021), serta literatur akademik dan media. Teknik ini berfungsi sebagai bagian dari triangulasi data (Yin, 2011). Observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati praktik penanganan kasus, interaksi antar-aktor, serta dinamika sosial yang tidak sepenuhnya terungkap dalam wawancara. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam field notes.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara siklis dan simultan. Reduksi data dilakukan melalui open coding, kategorisasi, dan identifikasi tema utama. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola. Kesimpulan ditarik secara induktif melalui interpretasi data yang diverifikasi dengan triangulasi sumber, perbandingan antar-informan, dan refleksi teoretis.

Keabsahan data dijamin melalui kriteria trustworthiness, meliputi: (1) credibility melalui triangulasi dan member checking; (2) transferability melalui deskripsi kontekstual (thick description); (3) dependability melalui audit proses penelitian; dan (4) confirmability dengan memastikan temuan berbasis data empiris yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative justice* dalam Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polres Banjarbaru

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative justice* (RJ) di wilayah hukum Polres Banjarbaru dilaksanakan secara sangat selektif dan berbasis ketentuan normatif yang ketat. Dari total 172 perkara tindak pidana narkotika yang ditangani sepanjang tahun

2025, hanya 2 perkara (1,16%) yang diselesaikan melalui mekanisme RJ dengan penempatan rehabilitasi, sedangkan 170 perkara (98,84%) lainnya dilanjutkan melalui proses peradilan pidana konvensional.

Penerapan RJ didasarkan pada tiga instrumen hukum yang saling melengkapi: (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar substantif rehabilitasi (Pasal 54 dan 103); (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pedoman prosedural penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif di tingkat kepolisian; dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 sebagai landasan mekanisme asesmen terpadu sebelum penempatan rehabilitasi. Kasat Resnarkoba (IN-11) menegaskan: *"Dalam penanganan perkara narkotika, kami berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021"* (Wawancara, 12 Januari 2026).

Berdasarkan analisis dokumen perkara dan wawancara dengan penyidik serta jaksa, dua kasus yang diselesaikan melalui RJ memiliki karakteristik homogen sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Perkara yang Diselesaikan Melalui *Restorative justice* Tahun 2025

No	Nomor LP	Jenis Narkotika	Barang Bukti	Status Pelaku	Hasil Penyelesaian
1	LP/A/26/III/2025	Sabu (*methampheta mine*)	±0,06 gram (berat bersih)	Pecandu/ Penyalahguna diri sendiri	Rehabilitasi rawat inap 3 bulan
2	LP/A/91/VIII/2025	Obat keras (carisoprodol)	19 butir	Pecandu/ Penyalahguna diri sendiri	Rehabilitasi rawat inap 3 bulan

Sumber: Dokumen perkara Satresnarkoba Polres Banjarbaru, 2025.

Triangulasi data menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* (RJ) mensyaratkan pemenuhan kriteria normatif secara kumulatif, yaitu pelaku berstatus sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, tidak terlibat dalam jaringan peredaran, bukan residivis, serta didukung hasil asesmen terpadu yang menunjukkan ketergantungan dengan barang bukti dalam batas penggunaan pribadi. Sebaliknya, RJ tidak dapat diterapkan pada pelaku yang berperan sebagai pengedar atau memperoleh keuntungan ekonomi dari narkotika, perkara yang berdampak luas secara sosial, serta kasus yang tidak melalui prosedur formal seperti gelar perkara, persetujuan berjenjang, dan dokumentasi administratif yang akuntabel.

Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Restorative justice*

Hasil wawancara dengan enam informan (IN-05–IN-10) menunjukkan bahwa masyarakat Banjarbaru secara konsisten memandang penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman serius, meskipun kasus tidak selalu muncul secara terbuka di lingkungan mereka. Satu kasus yang terungkap sudah cukup memicu kekhawatiran kolektif dan meningkatkan kewaspadaan sosial.

Kekhawatiran utama berfokus pada dampak terhadap anak-anak dan remaja sebagai kelompok rentan. IN-05 menegaskan bahwa "*narkoba itu tetap jadi masalah serius walaupun tidak sering, tapi pernah ada yang tertangkap, jadi warga pasti merasa khawatir*" (IN-05, 20 Januari 2026). Hal serupa disampaikan IN-06 yang menyoroti risiko terhadap keluarga: "takut berpengaruh ke anak-anak" (IN-06, 21 Januari 2026).

Meskipun prevalensi kasus relatif rendah, informan menilai ancaman narkotika tetap signifikan. IN-07 menyebutnya sebagai "*masalah serius, terutama buat anak muda*" (IN-07, 21 Januari 2026), sementara IN-08 menekankan dampak sosial dari satu kasus yang dapat memicu kegelisahan warga (IN-08, 22 Januari 2026).

Triangulasi menunjukkan bahwa persepsi ini bersifat kolektif dan berakar pada pengalaman sosial serta interaksi lingkungan. IN-09 menegaskan bahwa isu narkotika "bukan isu jauh, tapi nyata ada di sekitar kita" (IN-09, 22 Januari 2026). Selain itu, perkembangan kota dan meluasnya pergaulan anak muda dipersepsikan meningkatkan risiko ke depan (IN-07, 21 Januari 2026).

Secara keseluruhan, masyarakat memiliki kesadaran risiko yang tinggi terhadap bahaya narkotika, yang menjadi dasar dalam membentuk sikap selektif terhadap pendekatan penanganan, termasuk penerapan *Restorative justice* (RJ).

Konstruksi Sosial terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Hasil wawancara mendalam terhadap enam informan masyarakat (IN-05–IN-10) menunjukkan bahwa masyarakat Banjarbaru membangun konstruksi sosial yang tidak tunggal terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Diferensiasi tipologis yang konsisten muncul antara penyalahguna dan pengedar, yang secara langsung memengaruhi tingkat penerimaan terhadap mekanisme RJ. Tabel 2 merangkum tipologi tersebut.

Tabel 2. Konstruksi sosial masyarakat terhadap pelaku narkotika dan implikasinya terhadap penerimaan RJ

Tipe pelaku	Label sosial dominan	Potensi rehabilitasi (persepsi masyarakat)	Sikap terhadap RJ	Sumber data
Penyalahguna/pecandu untuk diri sendiri	Korban pergaulan dan lingkungan; individu yang dapat berubah	dipandang masih bisa dibina	Dukungan bersyarat	IN-05, IN-06, IN-07, IN-08, IN-09, IN-10
Pengedar/bandar/kurir	Ancaman sosial; pelaku kejahatan yang merugikan banyak orang	Dipandang tidak layak diberi keringanan	Penolakan tegas	IN-05, IN-06, IN-07, IN-08, IN-09, IN-10

Sumber: Wawancara mendalam dengan informan masyarakat (IN-05–IN-10), 20-23 Januari 2026.

Dikotomi ini konsisten di seluruh informan tanpa pengecualian, terlepas dari peran sosial (warga biasa maupun tokoh masyarakat) dan tingkat keterpaparan langsung terhadap kasus narkotika. Triangulasi sumber mengonfirmasi bahwa diferensiasi tipologis ini merupakan representasi pola pikir kolektif, bukan persepsi individual yang terisolasi.

Penerimaan Bersyarat terhadap *Restorative justice*

Sikap masyarakat terhadap penerapan RJ bersifat kondisional dan multidimensi. Seluruh informan menunjukkan keterbukaan terhadap pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna, namun dengan prasyarat yang tegas. Tabel 3 merangkum dimensi kondisionalitas penerimaan masyarakat beserta bukti kualitatif pendukungnya.

Tabel 3. Penerimaan masyarakat terhadap *Restorative justice*

Dimensi kondisi	Deskripsi	Kutipan representatif informan	Sumber
Klasifikasi pelaku	RJ hanya diterima untuk penyalahguna; ditolak tegas untuk pengedar atau bandar	*"Kalau memang hanya pemakai dan mau berubah, lebih baik direhabilitasi daripada langsung dipenjara."*	IN-10
Bukti perubahan perilaku	Masyarakat mensyaratkan perubahan perilaku yang nyata	*"Kalau memang kelihatan berubah dan tidak mengulangi*	IN-07

Dimensi kondisi	Deskripsi	Kutipan representatif informan	Sumber
	dan konsisten sebagai syarat penerimaan sosial	*lagi, lama-lama warga juga menerima."*	
Mekanisme pengawasan	Pengawasan terstruktur dan berkelanjutan dipandang sebagai syarat mutlak agar RJ tidak dipersepsikan sebagai bentuk impunitas	*"Harus jelas siapa yang mengawasi dan bagaimana pelaporannya. Kalau tidak, masyarakat tidak percaya."*	IN-09
Transparansi institusional	Aparat penegak hukum wajib mengomunikasikan rasionalisasi RJ kepada masyarakat; ketiadaan informasi menimbulkan kecurigaan dan resistensi	*"Yang penting pihak kepolisian menjelaskan ke warga. Kalau tidak dijelaskan, warga bisa salah paham."*	IN-05
Keterlibatan keluarga	Komitmen dan peran aktif keluarga dalam pengawasan dipandang sebagai faktor pembangun kepercayaan sosial	*"Kalau keluarganya juga ikut bertanggung jawab dan mengawasi, warga lebih percaya."*	IN-09

Sumber: Wawancara mendalam informan masyarakat (IN-05 s.d IN-10), 20-23 Januari 2026.

Secara signifikan, seluruh informan masyarakat mengaku belum pernah mengenal istilah "*Restorative justice*" sebelum wawancara dilakukan. Namun demikian, setelah konsep dijelaskan, respons mereka menunjukkan keselarasan substansial dengan prinsip-prinsip RJ. Kesenjangan antara ketidakakraban terminologis dan penerimaan substantif ini mencerminkan absennya sosialisasi sistematis dari pihak aparat penegak hukum kepada publik.

Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme dan Tujuan *Restorative justice*

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme RJ bersifat berkembang dan kontekstual. Sebelum penjelasan diberikan, pengetahuan informan terbatas pada hasil akhir (rehabilitasi versus pemenjaraan) tanpa pemahaman atas prosedur, dasar hukum, dan rasionalisasinya. Setelah penjelasan diberikan, seluruh informan dapat menerima pendekatan tersebut sepanjang memenuhi lima prinsip yang mereka anggap esensial. Tabel 4 merangkum kondisi penerimaan terhadap mekanisme RJ berdasarkan pemahaman yang berkembang selama wawancara.

Tabel 4. Prinsip-prinsip penerimaan mekanisme *Restorative justice*

Prinsip	Substansi yang dikehendaki masyarakat	Kutipan representatif	Sumber
Kejelasan hukum	RJ harus dilandasi aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan produk kebijaksanaan individual aparat	*"Saya bisa menerima kalau memang ada prosedur yang sah, ada pembinaan, dan ada pengawasan. Yang penting masyarakat tahu bahwa itu bukan pilih kasih." (IN-10)*	IN-10

Prinsip	Substansi yang dikehendaki masyarakat	Kutipan representatif	Sumber
Transparansi proses	Masyarakat berhak mendapat informasi mengenai prosedur dan alasan penyelesaian perkara melalui jalur non-pemidanaan	*"Kalau memang ada mekanisme seperti itu, seharusnya dijelaskan kepada masyarakat. Transparansi itu penting supaya kepercayaan tetap terjaga." (IN-09)*	IN-09
Pengawasan berkelanjutan	Terdapat mekanisme kontrol yang jelas dan berjalan pasca-penyelesaian perkara	*"Kalau dijelaskan bahwa Restorative justice itu ada proses rehabilitasi, pengawasan, dan tanggung jawab untuk berubah, menurut saya itu masuk akal." (IN-07)*	IN-07
Bukti perubahan pelaku	Pelaku harus menunjukkan perubahan nyata dan terukur sebagai konfirmasi keberhasilan mekanisme RJ	*"Kalau orang sudah sadar dan benar-benar mau berubah jadi baik, biasanya masyarakat mau memberi kesempatan." (IN-09)*	IN-09
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial	Masyarakat ingin dilibatkan secara aktif, bukan sekadar menjadi pihak yang diinformasikan setelah keputusan diambil	*"Kalau keluarganya juga ikut bertanggung jawab dan mengawasi, warga lebih percaya." (IN-09)*	IN-09; diperkuat IN-07, IN-08

Sumber: Wawancara mendalam informan masyarakat (IN-05–IN-10), 20–23 Januari 2026.

Dukungan Masyarakat: Penerimaan Sosial Bertahap dan Reintegrasi

Penelitian ini menemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap implementasi RJ tidak terwujud secara seketika, melainkan berlangsung melalui proses evaluatif yang bertahap. Pada fase awal kepulangan dari rehabilitasi, masyarakat menunjukkan sikap hati-hati, menjaga jarak, namun tidak sampai pada tahap pengucilan terbuka. Ketua RT (IN-08) menjelaskan proses sosial yang terjadi di lingkungannya: "Saat pertama kali pulang, saya bertemu dengan beberapa tokoh warga untuk bicara. Kami sepakat untuk memberi kesempatan dan menenangkan warga agar tidak mengucilkan yang bersangkutan" (Wawancara, 22 Januari 2026).

Dukungan kemudian diwujudkan melalui mekanisme pelibatan aktif mantan pelaku dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai medium reintegrasi sekaligus arena pembuktian perubahan. Tabel 5 memetakan trajektori reintegrasi sosial pascarehabilitasi berdasarkan triangulasi data wawancara dan observasi lapangan.

Tabel 5. Dinamika Reintegrasi Sosial Pascarehabilitasi

Fase	Respons masyarakat	Faktor penentu	Sumber data
Awal (kepulangan)	Penjagaan jarak sosial; kewaspadaan; penurunan kepercayaan	-	IN-01, IN-02, IN-05, IN-06, IN-10; observasi lapangan
Transisional	Toleransi bersyarat; partisipasi terbatas dalam kegiatan sosial	Mediasi tokoh masyarakat; inklusi dalam kerja bakti, pengajian, olahraga	IN-07, IN-08, IN-09; observasi lapangan
Normalisasi bertahap	Pemulihan kepercayaan secara inkremental; berkurangnya stigma	Konsistensi perubahan perilaku; pengawasan bersama keluarga	IN-01, IN-02, IN-08
Reintegrasi penuh	Partisipasi normal; kepercayaan sosial sebagian besar dipulihkan	Keterlibatan aktif berkelanjutan; tidak ada rekidivisme teramati	Observasi lapangan; IN-09, IN-10

Sumber: Wawancara mendalam (IN-01–IN-02, IN-05–IN-10) dan observasi lapangan, Januari 2026.

Observasi lapangan mengonfirmasi data wawancara: mantan pelaku teramati secara langsung terlibat dalam kegiatan kerja bakti lingkungan, menghadiri pengajian, dan berpartisipasi dalam olahraga bersama pemuda setempat. Integrasi data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kegiatan sosial berfungsi secara dual: sebagai arena pembuktian komitmen perubahan sekaligus sebagai mekanisme rekonstruksi identitas sosial yang lebih positif. Tokoh masyarakat (IN-09) mengemukakan landasan nilai yang memfasilitasi proses ini: "*Di sini masih kuat nilai kekeluargaan. Kalau orang salah terus mau berubah, kita beri kesempatan. Dalam agama juga diajarkan seperti itu*" (Wawancara, 22 Januari 2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa norma sosial dan nilai religius lokal berfungsi sebagai legitimasi moral yang secara aktif memfasilitasi pemberian kesempatan kedua bagi mantan pelaku, sebuah temuan yang selaras dengan kerangka teori reintegrative shaming (Huang et al., 2012).

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka normatif *restorative justice* (RJ) dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Meskipun perangkat regulasi di Indonesia telah memberikan ruang bagi pendekatan restorative melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta mekanisme asesmen terpadu, penerapannya di Polres Banjarbaru masih sangat terbatas (1,16% dari total perkara). Temuan ini menegaskan bahwa hambatan utama implementasi RJ tidak semata-mata bersifat yuridis atau administratif, melainkan berkaitan erat dengan dimensi sosial, khususnya legitimasi publik dan konstruksi kolektif tentang keadilan.

Dalam perspektif teoretis, hasil ini menguatkan argumen bahwa efektivitas *restorative justice* sangat ditentukan oleh keterlekatan sosial (social embeddedness) dalam komunitas (Marder, 2022). Dominasi paradigma retributif dalam persepsi masyarakat Banjarbaru menunjukkan bahwa keadilan masih dimaknai sebagai penghukuman yang memberikan efek jera, terutama dalam konteks kejahatan narkotika yang dikonstruksikan sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa resistensi terhadap pendekatan restoratif di Indonesia berakar pada kekhawatiran akan melemahnya fungsi deterrence dalam sistem peradilan pidana (Gunarto et al., 2023; Hermawan & Wulansari, 2024).

Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan penolakan absolut terhadap *restorative justice*. Sebaliknya, masyarakat menunjukkan pola penerimaan bersyarat yang bersifat kontekstual dan rasional. Diferensiasi yang tegas antara penyalahguna (dipersepsikan sebagai korban atau individu yang masih dapat direhabilitasi) dan pengedar (dipandang sebagai pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat) menjadi dasar utama dalam menentukan legitimasi RJ. Temuan ini konsisten dengan literatur internasional yang menegaskan bahwa

penerimaan terhadap RJ sangat dipengaruhi oleh persepsi moral terhadap pelaku serta tingkat dampak sosial yang ditimbulkan (Gerson, 2022; Maglione, 2017). Dengan demikian, RJ memperoleh legitimasi ketika ditempatkan sebagai mekanisme pemulihan bagi individu yang memiliki potensi perubahan, bukan sebagai bentuk keringanan bagi pelaku kejahatan serius.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerimaan masyarakat terhadap RJ bersifat multidimensional dan mensyaratkan beberapa prasyarat utama, yaitu: (1) kejelasan klasifikasi pelaku, (2) adanya bukti perubahan perilaku yang konsisten, (3) mekanisme pengawasan yang kredibel dan berkelanjutan, (4) transparansi institusional dalam proses pengambilan keputusan, serta (5) keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi. Temuan ini memperluas perspektif *restorative justice* dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif atau *co-producer of justice*, bukan sekadar penerima kebijakan (Harry Fauzi et al., 2025). Dengan demikian, legitimasi RJ terbentuk melalui proses negosiasi sosial antara institusi negara dan masyarakat, bukan semata melalui otoritas hukum formal.
Salah satu temuan penting adalah adanya kesenjangan antara ketidakakraban masyarakat terhadap istilah "*restorative justice*" dan penerimaan terhadap substansi nilainya. Sebagian besar informan belum mengenal terminologi tersebut sebelum wawancara dilakukan, namun menunjukkan penerimaan setelah prinsip-prinsipnya dijelaskan. Hal ini mengindikasikan adanya legitimasi laten yang belum teraktualisasi akibat keterbatasan literasi hukum dan minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi publik yang efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan keadilan alternatif (Nnam, 2017).

Dalam konteks reintegrasi sosial, penelitian ini menemukan bahwa penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku penyalahgunaan narkotika berlangsung secara bertahap melalui proses evaluatif. Fase awal ditandai dengan kewaspadaan dan jarak sosial, yang kemudian berkembang menjadi toleransi bersyarat, hingga pada akhirnya mencapai penerimaan sosial yang lebih stabil. Pola ini mengonfirmasi relevansi teori reintegrative shaming (Huang et al., 2012), di mana individu tidak distigma secara permanen, tetapi diberikan ruang untuk memperbaiki diri melalui pembuktian perilaku yang konsisten.

Selain itu, nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan dan religiusitas terbukti berperan sebagai sumber legitimasi moral dalam proses reintegrasi. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendorong pemberian kesempatan kedua kepada individu yang menunjukkan komitmen untuk berubah. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Pendekatan yang sensitif terhadap nilai lokal berpotensi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan RJ dalam praktik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya tingkat penerapan *restorative justice* dalam kasus narkotika merupakan refleksi dari dinamika sosial yang kompleks, bukan semata-mata keterbatasan regulasi. Oleh karena itu, optimalisasi RJ memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya melalui penguatan kerangka hukum dan kapasitas institusi, tetapi juga melalui peningkatan literasi publik, transparansi proses hukum, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses keadilan. Tanpa upaya tersebut, *restorative justice* berisiko tetap menjadi kebijakan normatif yang sulit dioperasionalkan secara efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* (RJ) dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Polres Banjarbaru masih sangat terbatas dan belum optimal, meskipun secara regulasi telah tersedia dasar hukum yang memadai. Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum atau prosedur, tetapi terutama dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak RJ, tetapi menerimanya secara bersyarat. Penerimaan tersebut sangat bergantung pada pembedaan yang jelas antara penyalahguna (yang dipandang sebagai korban dan masih dapat dibina) dan pengedar (yang dianggap sebagai pelaku kejahatan serius). Selain itu, masyarakat mensyaratkan adanya perubahan perilaku yang nyata, pengawasan yang jelas, transparansi dari aparat penegak hukum, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial dalam proses pemulihan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara rendahnya pemahaman masyarakat terhadap istilah *restorative justice* dan tingginya penerimaan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat potensi penerimaan yang cukup besar, namun belum didukung oleh sosialisasi dan komunikasi publik yang memadai dari aparat penegak hukum. Dalam proses reintegrasi sosial, keberhasilan RJ sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat yang terbentuk secara bertahap. Penerimaan sosial tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses pembuktian perubahan perilaku pelaku. Nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan dan religiusitas terbukti berperan penting dalam mendorong penerimaan tersebut.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada dukungan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman masyarakat, transparansi proses hukum, dan pelibatan aktif masyarakat dalam penanganan kasus. Dengan demikian, *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *restorative justice* memerlukan penguatan aspek sosial selain aspek hukum. Secara praktis, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, transparansi proses oleh aparat penegak hukum, serta pelibatan keluarga dan komunitas dalam pengawasan dan reintegrasi pelaku. Pendekatan yang berbasis nilai lokal juga penting untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi RJ.

REFERENSI

BNN. (2024). *Badan Narkotika Nasional (Indonesia Bersih Narkoba)*. 1.

Bruzelius, E., Palamar, J. J., Fitzgerald, N. D., Cottler, L. B., Carr, T. C., & Martins, S. S. (2024). Law enforcement fentanyl seizures and overdose mortality in US counties, 2013–2020. *Drug and Alcohol Dependence*, *262*, 111400. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2024.111400

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publications, Inc.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *Handbook of qualitative research*. SAGE Publications, Inc.

Faikar, N. P., & Wibowo, P. (2023). Upaya Strategi Pencegahan Maraknya Peredaran Narkoba Di Lapas Kelas Iib Kayuagung Menggunakan Analisis Swot. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, *7*(1), 34. https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.34-45

Gerson, J. C. (2022). *Restorative justice* and Alternative Systems. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 125–136). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00161-8

Gunarto, G., Megonondo, S. O., & Bawono, B. T. (2023). Legal Reconstruction of the Regulations for Stopping the Prosecution of Narcotic Addicts within the Framework of *Restorative justice* Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, *6*(1), 18–23. https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i01.003

Harry Fauzi, Bohari Muslim, Yanti Arnilis, & Magfirah Magfirah. (2025). Rehabilitasi, Bukan

Penjara: Solusi *Restorative justice* untuk Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*(2), 816–827. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5307

Haswar, A. M. (2025). Kalsel Peringkat 4 Nasional Penyalahgunaan Narkoba. *Kompas.Com*.

Hermawan, M. J. H., & Wulansari, C. D. (2024). Sociological Analysis of *Restorative justice* in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases. *Ius Poenale*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3283

Hibbard, P. F., & Chapman, J. E. (2024). Drug treatment courts and community-level crime. *Journal of Criminal Justice*, *94*(April), 102267. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102267

Huang, H., Braithwaite, V., Tsutomi, H., Hosoi, Y., & Braithwaite, J. (2012). Social Capital, Rehabilitation, Tradition: Support for *Restorative justice* in Japan and Australia. *Asian Journal of Criminology*, *7*(4), 295–308. https://doi.org/10.1007/s11417-011-9111-1

Irwanto, D. (2025). Polda Kalsel Tangani 1.743 Kasus Narkoba Sepanjang 2024. *Metro TV*.

Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi *Restorative justice* Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(1), 68–73.

Maglione, G. (2017). Imaging victims, offenders and communities. An investigation into the representations of the crime stakeholders within *restorative justice* and their cultural context. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *50*, 22–33. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.02.004

Marder, I. D. (2022). Mapping *restorative justice* and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *70*, 100544. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544

Mohammad, T., & Gearhart, M. C. (2021). "The law is the law": The Malaysian police readiness for the implementation of restorative policing. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *67*, 100505. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100505

Nnam, M. U. (2017). *Restorative justice* as a community response to drug/substance use: Why not adopt this policy option in Nigeria? *African Journal of Drug and Alcohol Studies*, *16*(2), 127–140.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif, 28 (2021).

Siburian, M. R. (2024). *Restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Polres Asahan)*. Universitas Islam Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UNODC. (2023). *EXECUTIVE SUMMARY World Drug Report*. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME.

Ward, T., & Langlands, R. (2009). Repairing the rupture: *Restorative justice* and the rehabilitation of offenders. *Aggression and Violent Behavior*, *14*(3), 205–214. https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.03.001

Wurara, E. A., Malik, F., & Rumkel, N. (2025). Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan *Restorative justice* (Studi Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(6), 4476–4482. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1857

Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. THE GUILFORD PRESS.